

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemilu dalam kerangka demokrasi berfungsi sebagai mekanisme politik kontemporer untuk memilih pemimpin sesuai dengan keinginan masyarakat, sekaligus memastikan transfer kekuasaan secara damai dan memitigasi konflik. Selain itu, pemilu merupakan proses pemberian jabatan politik tertentu. Penyelenggara pemilu wajib menyelenggarakan pemilu sesuai dengan cita-cita independensi, kejujuran, keadilan, kepastian hukum, ketertiban, transparansi, proporsionalitas, profesionalisme, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi. Dalam pemilu, partai politik terlibat dalam kompetisi hukum dan konstitusi untuk mendapatkan dukungan rakyat guna memperoleh kekuasaan politik di legislatif dan eksekutif.

Melalui pemilu, individu mempunyai kemampuan untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menduduki kursi baik di parlemen maupun dalam kerangka pemerintahan. Untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang bermutu dan jujur, diperlukan komponen penting dalam alat pemungutan suara, seperti kotak suara. Warga Kota Jambi terkesima dengan pemberitaan media mengenai peralihan kualitas Kotak Suara Pemilu. Peralihan tersebut diawali dengan penggunaan Kotak Suara Kayu, yang kemudian digantikan oleh Kotak Suara Aluminium, dan akhirnya digantikan oleh Kotak Suara Pemilu Kardus. Kotak Suara Kardus ini dimanfaatkan

pada saat Pemilu pada tanggal 17 April 2019. Ucapan atau suara dihasilkan oleh manusia atau hewan melalui pita suara.

Penggunaan kotak suara duplex diharapkan oleh pemerintah dapat mengurangi permasalahan pada kotak suara lebih tepatnya pada beratnya anggaran akan tetapi nyatanya saat penggunaan kotak suara memiliki permasalahan yang lumayan banyak dimulai dari kotak suara duplex yang mudah rusak akibat terkena air atau banjir, kotak suara duplex yang bolong akibat dimakan hewan, kotak suara yang rusak duplex yang berpotensi mudah rusak atau bolong ini ditakutkan dapat menjadi peluang bagi oknum untuk berbuat curang seperti memalsukan surat suara dengan memanfaatkan ketahanan dari dinding kotak suara yang mudah bolong. Hal ini membuat kotak suara kardus duplex diharapkan efisien akan tetapi kenyataannya malah tidak efisien.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Bab VIII Pemungutan Suara Bagian Kesatu Pasal 341 Angka 1, Kotak Suara dianggap sebagai unsur penting dalam proses pemungutan suara. Dilengkapi dengan sistem pendukung seperti segel yang bertujuan untuk menjamin keamanan, kerahasiaan, dan efisiensi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Komisi Pemilihan Umum atau sering disebut KPU mendapat tanggapan positif dan negatif dari para pemilih dan warga Kota Jambi terhadap kebijakan penggunaan kotak suara berbahan karton. Beberapa kelompok menyatakan kekhawatiran dan skeptisisme mengenai kemampuan kotak suara dalam menjaga integritas hasil pemilu.

Tabel 1. Standar Nilai Kelayakan Fungsi Kotak Suara Dalam Proses Pengelolaan Dan Distribusi Logistik Pemilu

Kotak Suara Alumunium	Kotak Suara Duplex
1. Tahan Lama	1. Tidak Tahan Lembab
2. Tahan Terhadap Cuaca Ekstrim/Banjir	2. Tidak Tahan Cuaca Ekstrim/Banjir
3. Tahan Hama	3. Rawan Hama
4. Tahan Banting	4. Tidak dapat dibanting
5. Pengelolaan Distribusi bersifat <i>Effortless</i>	5. Pengelolaan Distibusi bersifat <i>Effortlessness</i>
6. Dapat digunakan secara berkala Jika dirawat dengan baik	6. Digunakan sekali pakai
7. Anggaran yang tinggi	7. Anggaran Yang Rendah

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kotak suara alumunium memiliki kelebihan yang lebih baik dibanding dengan penggunaan kotak suara, akan tetapi dilihat dari distribusi anggaran yang tinggi dibandingkan dengan kotak suara duplex menjadi salah satu kelemahan dari penggunaan kotak suara duplex, padahal jika kotak suara alumunium yang telah dilakukan pengadaan oleh Komisi Pemilihan Umum dapat dirawat dengan baik secara berkala hal itu dapat menekan anggaran distribusi dan tidak lagi melakukan pengadaan kotak suara pada saat pemilu kedepannya.

Kotak suara kardus dengan salah satu sisi transparan menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan ketika diluncurkan. Namun KPU dengan tegas menjelaskan,

bahwa kotak suara duplex tidak akan memengaruhi faktor efektivitas dan keamanan pemilu karena penggunaan kotak suara kardus bukanlah hal pertama kali dalam pelaksanaan pemilihan di Indonesia. Tahun 2015, 2017, dan 2018 kotak suara kardus telah menjadi bagian dari perlengkapan pemilihan yang diselenggarakan KPU . Pada hari pemungutan suara pemilu serentak 2019 di tanggal 17 april 2019 seluruh tahapan berhasil dilaksanakan. Kotak suara duplex sebagai salah satu alasan yang paling dicemaskan banyak pihak akan mengancam keamanan “Pemilu serentak 5 kotak” tidak terbukti.

Pada saat pemungutan suara serentak pada tahun 2019 terdapat beberapa kesalahan yang terjadi akibat penggunaan kotak suara duplex. Salah satunya terdapat permasalahan di Kabupaten Baling Provinsi Bali, beberapa bulan sebelum terlaksananya pemungutan suara serentak ditemukannya 2.065 kota suara duplex yang rusak akibat terendam banjir . Selain itu juga terdapat permasalahan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat yaitu ditemukannya kotak suara duplex sebanyak 682 yang juga rusak diakibatkan terendam banjir.

Kota jambi pun juga mengalami kejadian serupa, terdapat 105 kotak suara duplex dalam proses distribusinya tidak dapat bertahan dikeadaan banjir yang mengakibatkan tertundanya proses pemungutan suara serentak , terdapat 21 TPS di Kota Jambi harus melakukan pemungutan suara susulan diakibatkan kotak suara duplex yang akan digunakan tidak dapat dipergunakan.

Tabel 2. Data TPS, Kebutuhan Kotak 2019 Prov Jambi

No.	Kabupaten/Kota	2019	
		TPS	Kebutuhan Kotak Suara Duplex
1	KPU Kota Jambi	1961	9805
2	KPU Kab. Muaro Jambi	1293	6465
3	KPU Kab. Batanghari	915	4575
4	KPU Kab. Tanjung Jabung Barat	1004	5020
5	KPU Kab. Tanjung Jabung Timur	729	3645
6	KPU Kab. Bungo	1028	5140
7	KPU Kab. Tebo	1097	5485
8	KPU Kab. Sarolangun	876	4380
9	KPU Kab. Merangin	1190	5950
10	KPU Kab. Kerinci	954	4770
11	KPU Kab. Kota Jambi	295	1475

Sumber: *Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Provinsi Jambi membutuhkan kotak suara alumunium sebanyak 11.345. Kota Jambi merupakan daerah yang membutuhkan pengadaan kotak suara duplex paling banyak dibanding dengan Kota ataupun Kabupaten lain di Provinsi Jambi yaitu kotak suara untuk satu pemilihan sebanyak 9,805 kotak suara yang didistribusikan ke Tempat Pemilihan Suara (TPS) satu TPS sebanyak lima kotak suara.

Dari penjelasan diatas diketahui bahwa pemilihan umum tahun 2019 di Provinsi Jambi harus memiliki kotak suara sebanyak 11.345 kotak suara. Pada saat tahun 2019 harga kotak suara alumunium yaitu Rp. 74.544, mana jika dikalikan dengan kebutuhan kotak suara Provinsi Jambi yaitu membutuhkan anggaran sebanyak kurang lebih Rp. 845.701.680. anggaran tersebut merupakan anggaran

yang sangat banyak, belum lagi jika ditambah dengan surat suara, pena, paku, dan tinta.

Permasalahan atau kendala dalam pelaksanaan pemilihan umum yang menggunakan kotak suara berbahan karton jika dibiarkan saja dapat berpotensi terjadinya penyelewengan dana anggaran logistik untuk pemilihan umum. Pada pemilu tahun 2004 terdapat sebuah kasus mengenai pembengkakan biaya distribusi logistik yang menyebabkan kerugian negara ratusan miliar rupiah. Selain itu ditakutkan adanya kecurangan dalam memanipulasi hasil perhitungan pemilihan umum. padahal akan lebih jika penggunaan kotak suara alumunium dapat digunakan kembali dan dilakukan perawatan yang baik secara berkala terhadap kotak alumunium sehingga pada sewaktu pemilihan umum dilakukan kotak suara dapat digunakan lagi dan dapat menekan angka pengadaan distribusi kotak suara.

Penulis memperoleh data melalui wawancara dengan seorang Komisioner KPU Kota Jambi. Kotak Suara tersebut diperoleh langsung dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI). Untuk Kota Jambi, kuota Kotak Suara Pemilu Umum sebanyak 10.103. Dari jumlah tersebut, sebanyak 9.840 Kotak Suara telah didistribusikan ke TPS se-Kota Jambi.

Setelah melakukan wawancara dan berupaya mengumpulkan informasi, penulis menemukan ketidakkonsistenan antara data yang diperoleh dari wawancara dengan informasi mengenai pendistribusian kotak suara ke TPS. Secara spesifik ditemukan sekitar 35 kotak suara yang tidak sesuai dengan hasil wawancara dan informasi yang diperoleh.

Penggunaan kotak suara kardus duplex menggantikan kotak suara alumunium diharapkan lebih efisien nyatanya dalam implementasi masih dipertanyakan, karena masih muncul masalah perdistribusian dari pusat sampai hingga ke daerah daerah kabupaten dan kota serta ketahanan kotak suara kardus duplex yang masih rentan terhadap air hujan, tikus, mudah rusak dan lain sebagainya.

Selain memiliki keunggulan dalam penekanan anggaran pada pemilihan umum mengenai kotak suara, kotak suara kardus duplex memiliki berbagai macam permasalahan yang harus dikaji lagi oleh pemerintah dimulai dari ketahanan kotak suara kardus duplex dan distribusi kotak suara kardus duplex. Menurut pendapat penulis jika penggunaan atau pembelian kotak suara kardus duplex ini terus menerus dilakukan tiap pemilihan umum di Indonesia maka penulis mengkhawatirkan terjadinya tindakan yang dapat mengutungkan seseorang yang tidak bertanggung jawab melalui perencanaan anggaran pemilihan umum.

Untuk mendukung penelitian ini, diperlukan penelitian sebelumnya untuk memperkuat penelitian tersebut. Penulis menggunakan penelitian sebelumnya sebagai acuan dalam penelitian ini. Penelitian sebelumnya mencakup hal-hal berikut:

1. Pada tahun 2019, Vinkan Dwi Agustin melakukan penelitian dengan judul “Opini Publik Tentang Penggunaan Kotak Suara Kardus oleh Komisi Pemilihan Umum” Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan kotak suara kardus pada pemilu 2019 membangkitkan sentimen masyarakat. Selain itu,

penggunaan kotak suara karton pada Pilpres 2019 juga menimbulkan keuntungan dan kerugian bagi masyarakat Tanjung Mulia yang terletak di Kecamatan Medan Deli .

2. Dalam kajiannya pada tahun 2019 yang bertajuk “Efektifitas dan Efisiensi Penggunaan Kotak Suara Berbahan Duplex dalam Pemilu Serentak Tahun 2019” oleh Wahir, Robi Cahyadi Kurniawan, Tabah Maryanah, dan Muhammad Iskandar mengeksplorasi dinamika pemilu yang terus berkembang setiap tahunnya. Penyediaan alat penyelenggaraan pemilu tidak hanya mencakup cara penghitungan dan model kampanye saja, namun juga penyelenggaraan pemilu melalui penggunaan alat-alat seperti paku pemilih, tinta, kertas suara, serta desain dan bahan kotak. Apakah masih menggunakan bahan alumunium seperti pada pemilu sebelumnya, atau sudah beralih ke karton duplex seperti pada pemilu serentak 2019.

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dan kedua penelitian tersebut. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Vinkan Dwi Agustin pada tahun 2019 dan Wahir, Robi Cahyadi Kurniawan, Tabah Maryanah, Muhammad Iskandar pada tahun 2019. Secara spesifik keduanya mengkaji Kebijakan KPU tentang pemanfaatan kotak box berbahan karton dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Perbedaan kedua penelitian ini terletak pada objek penelitiannya masing-masing. Kajian pertama fokus di wilayah KPU Kota Jambi, sedangkan penelitian Vinkan Dwi Agustin mengkaji pendapat mengenai pemanfaatan kotak suara karton oleh KPU di Masyarakat Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli dan Wahir.

Sementara itu, penelitian Robi Cahyadi Kurniawan, Tabah Maryanah, dan Muhammad Iskandar mengkaji efektivitas dan efisiensi penggunaan kotak suara duplex pada Pilkada Serentak Kabupaten Pringsewu Tahun 2019.

Menyadari begitu pentingnya mencapai tujuan Pemilihan Umum oleh Komisi Pemilihan Umum dalam sebuah kebijakan tentang penggunaan kotak duplex berbahan karton. oleh karena itu, segala permasalahan atau hambatan yang ditemui selama proses Pemilu harus diatasi dengan cara yang tepat guna meningkatkan efisiensi Pemilu dalam mencapai tujuannya.

Mengingat urutan penjelasan yang diberikan sebelumnya. Penulis akan meneliti judul penelitian **“Implementasi Kebijakan Penggunaan Kotak Duplex Kardus Oleh Komisi Pemilihan Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Provinsi Jambi”**.

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

- a.. Apakah implementasi kebijakan Pemerintah dalam penggunaan kotak suara duplex berbahan kardus di pemilihan umum 2024 lebih efisiensi dibanding dengan penggunaan kotak alumunium?
- b. Apa upaya yang dilakukan KPU dalam mengatasi hambatan penggunaan kotak suara duplex berbahan kardus di pemilihan umum 2024 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui rasionalitas kebijakan implementasi Pemerintah dalam penerapan penggunaan kotak duplex pada pemilihan umum 2024 di Provinsi Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan rasionalitas hambatan dalam penerapan Penggunaan Kotak Duplex pada pemilihan umum 2024 di Provinsi Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan serta pengembangan khazanah keilmuan khususnya Ilmu Pemerintahan serta menjadikan rujukan bagi peneliti berikutnya yang membahas permasalahan yang sama.

- b. Secara Praktis

Tujuannya agar temuan penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh KPU Kota Jambi dalam merumuskan strategi peralihan dari kotak suara alumunium ke kotak suara karton. Selain memberikan saran untuk meningkatkan pemahaman penulis dan menerapkan ilmu yang diperoleh melalui studinya.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan salah satu konsep dalam Ilmu Pemerintahan bahwa disini pemerintah memiliki wewenang sebagai pemegang hak penuh atas sesuatu yang dikeluarkannya. Kebijakan (*Policy*) adalah sebuah instrumen pemerintahan,

bukan saja dalam arti *government* yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula *governance* yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi, atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideologi, dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara .¹

Dari definisi kebijakan diatas, kebijakan dapat dikatakan sebagai ide, gagasan serta serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah dan didalamnya terdapat unsur-unsur keputusan berupa upaya penentuan dari berbagai alternatif untuk mencapai tujuan tertentu guna mengatasi suatu permasalahan. Kebijakan sangat sering dipergunakan dalam konteks aksi-aksi ataupun kegiatan-kegiatan untuk dicoba oleh aktor-aktor serta organisasi pemerintah. Program pemerintah dalam mengimplementasikan program penggunaan kotak duplex pada pemilihan umum 2019 di Provinsi Jambi merupakan sebuah kebijakan diambil oleh pemerintah Provinsi Jambi. Dengan demikian, program pemerintah dalam melaksanakan Program program penggunaan kotak duplex pada pemilihan umum 2019 di Provinsi Jambi dapat dikatakan sebagai ide, gagasan, terobosan pemerintah dalam inovasi di pemilu 2019.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang penting dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan diinginkan. Sehingga setiap kebijakan harus dilaksanakan secara terencana, disusun dengan matang dan terperinci. Implementasi pada sisi lain

¹ Edi Suharto. 2013. *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*, Alfabeta: Bandung,

merupakan fenomena kompleks dan mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*).

Studi implementasi kebijakan yang secara sederhana didefinisikan sebagai proses penerjemahan kebijakan menjadi sebuah tindakan tidak muncul dalam waktu yang singkat. Dalam sejarah perkembangan studi implementasi kebijakan ada dua pendekatan dalam implementasi kebijakan yakni pendekatan *top down* dan *bottom up*. Pendekatan *top down* implementasi kebijakan yang dilakukan terentralisir dan dimulai dari aktor-aktor tingkat pusat dan keputusannya pun diambil dari tingkat pusat.

Salah satu ilmuwan yang menganut dan aliran *top down* adalah George C. Edward III. Model implementasi dari George C. Edward III ini disebut *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Model ini mengungkapkan bahwa terdapat empat variabel yang menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan yaitu variabel komunikasi, sumber daya, sikap atau disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel yang menggambarkan tentang implementasi kebijakan tersebut adalah sebagai berikut²:

a. Komunikasi

Komunikasi kebijakan berarti proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*) yang nantinya informasi tersebut akan disampaikan ke kelompok

² Deddy Mulyadi., M.Si., 2018, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung : Alfabeta, hlm. 68.

sasaran untuk mendapatkan respon dari pihak-pihak terkait³. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran mengetahui apa yang harus dilakukan dan memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, dan kelompok sasaran kebijakan. Komunikasi kebijakan mencakup tiga indikator yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi.⁴

1) Transmisi

Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementers*) kebijakan, tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan tadi, oleh karena itu, dimensi komunikasi mencakup transformasi kebijakan, kejelasan dan konsistensi.

Transmisi merupakan faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan. Dimensi transformasi menghendaki agar kebijakan publik dapat ditransformasikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran, dan pihak yang terkait dengan kebijakan. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (*miskomunikasi*) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan

³ Riant Nugroho, 2012, *Public Policy*, Jakarta: Gramedia, hlm. 191.

⁴ Joko Widodo, 2009, *Analisis Kebijakan Publik*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 97.

telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Hal ini tidak selalu merupakan proses yang langsung sebagaimana yang tampak. Banyak sekali ditemukan keputusan keputusan tersebut diabaikan atau jika tidak demikian, seringkali terjadi kesalahpahaman terhadap keputusan-keputusan yang dikeluarkan.

2) Penjelasan

Kejelasan merupakan faktor kedua yang dikemukakan oleh Edward III sebagaimana dikutip oleh Budi Winarno⁵. Jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan tetapi juga komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal.

3) Konsistensi

Konsistensi merupakan faktor ketiga yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan. Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik. Di sisi lain, perintah-perintah implementasi kebijakan yang tidak konsisten akan mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan. Bila hal ini terjadi, maka akan berakibat pada

⁵ Budi Winarno, 2008, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, Jakarta: Buku Kita, hlm. 177.

ketidakefektifan implementasi kebijakan karena tindakan yang sangat longgar besar kemungkinan tidak dapat digunakan untuk melaksanakan tujuan-tujuan kebijakan.

b. Sumber Daya

Berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkaitan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk *carry out* (melaksanakan) kebijakan secara efektif .⁶Sumber daya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik .⁷Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumber daya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari:

1) Staf

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (*street-level bureaucrats*). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salahsatunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan.

2) Informasi

Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan.

⁶ *Ibid.*

⁷ Leo Agustino, 2008, *Dasar-dasar Kebijakan Publik* , Bandung: Alfabeta, hlm. 158

Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan.

3) Wewenang

Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersedia, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau kelompoknya.

4) Fasilitas

Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

c. Sikap

Keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan (implementors) mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaku

kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan. Disposisi merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Demikian pula sebaliknya, apabila tingkah laku-tingkah laku atau perspektif-perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit.⁸

Banyak kebijakan yang masuk ke dalam "zona ketidakacuhan". Ada kebijakan yang dilaksanakan efektif karena mendapat dukungan dari para pelaksana kebijakan, namun kebijakan-kebijakan lain mungkin akan bertentangan secara langsung dengan pandangan-pandangan pelaksana kebijakan atau kepentingan-kepentingan pribadi atau organisasi dari para pelaksana. Kecenderungan-kecenderungan mungkin menghalangi implementasi bila pelaksana benar-benar tidak sepakat dengan substansi suatu kebijakan. Individu-individu di luar sektor pemerintahan juga mempunyai pengaruh bagi implementasi kebijakan. Sebagian besar penduduk yang terlibat dalam pelaksanaan satu atau lebih kebijakan dan usaha-usaha pelaksanaannya pada umumnya tidak sangat tampak. Dengan demikian potensi untuk melakukan kesalahan dalam implementasi salah besar jika warganegara-warganegara tidak menyetujui suatu kebijakan. Kecenderungan-

⁸ Joko Widodo, *Op.cit*, hlm. 104.

kecenderungan dari para individu swasta terhadap tipe-tipe tertentu dari sistem-sistem pemberian pelayanan mungkin juga menghalangi pelaksanaannya karena mencegah orang-orang mengambil keuntungan dari manfaat-manfaat yang ada⁹.

Faktor-faktor yang menjadi perhatian mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan yang terdiri dari:

1) Birokrasi

Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Oleh karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.

2) Insentif

merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.¹⁰

⁹ Budi Winarno, *Op.cit*, hlm. 194.

¹⁰ Leo Agustino, *Op.cit*, hlm. 152-153.

d. Struktur Birokrasi

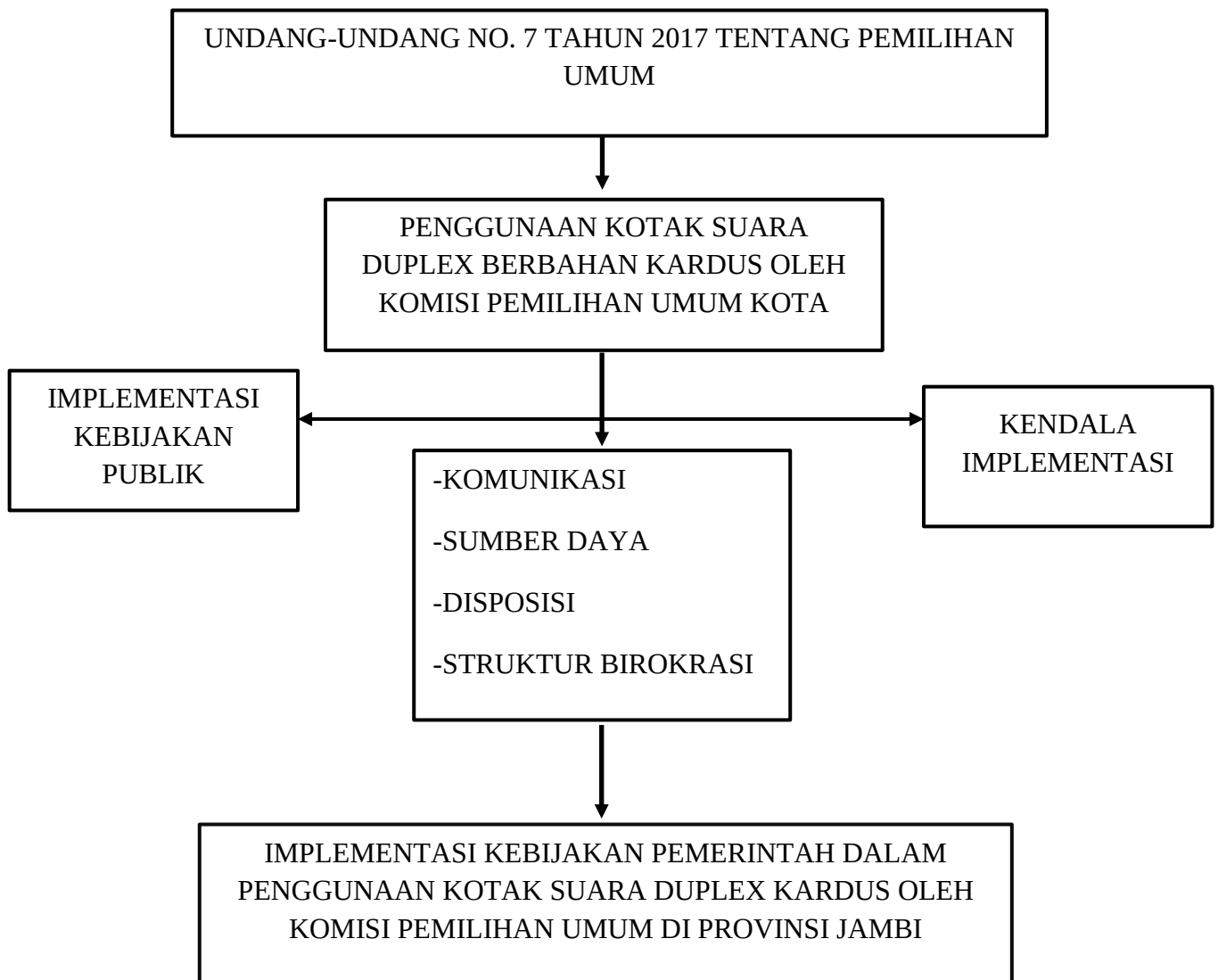
Berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi bureaucratic fragmentation karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif. Terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni *standard operational procedure* (SOP) dan fragmentasi. SOP berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas ¹¹. Fragmentasi berasal terutama dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi organisasi birokrasi-birokrasi pemerintah.

1) Standard

Standard Operational Procedure (SOP). Salah satu struktur paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur dasar kerja (*standard operational procedure*). Dengan menggunakan SOP para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia, selain itu SOP juga menyeragamkan tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas.

¹¹ *Ibid*, hlm. 153.

1.6 Kerangka Pikir



1.7 Metode Penelitian

serangkaian prosedur, berupa cara yang digunakan peneliti untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini, sehingga dalam berkelanjutannya menjadi satu kesatuan yang utuh dan konsisten antara metode yang digunakan dengan teknik operasional dalam pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisis data.

1.7.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik *purposive sampling*. Penulis dalam peneliti kualitatif mencoba mengerti suatu makna kejadian atau peristiwa dengan mencoba berinteraksi dalam situasi atau fenomena yang menjadi fokus penelitian ¹². Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi inquiry (penyelidikan) yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol maupun deskripsi tentang suatu fenomena yang kemudian disajikan secara naratif¹³.

Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia yang terkadang berdasarkan perspektif peneliti itu sendiri dengan tujuan memahami objek secara mendalam ¹⁴. Penelitian kualitatif juga menekankan pada analisis proses dengan cara berpikir induktif yang berkaitan dengan fenomena yang diamati dan senantiasa menggunakan logika

¹² A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), hlm. 328

¹³ Ibid.Muri Yusuf, Hlm. 329.

¹⁴ Imam Gunawan, 2015. *Metode Penelitian Kualitatif : Teori & Praktik*, PT Bumi Aksara Jakarta. Hlm. 80.

ilmiah¹⁵. Menurut Sugiyono dalam penelitian kualitatif bersifat sementara, tentatif (belum pasti/ berubah) dan berkembang atau berganti setelah peneliti berada di lapangan.¹⁶

1.7.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di KPU Provinsi Jambi dan Bawaslu Provinsi Jambi.

1.7.3 Fokus Penelitian

Masalah fenomena yang hendak diteliti harus sudah ditetapkan sejak awal meskipun kemungkinan terjadinya perubahan disebabkan faktor riil di lapangan. Masalah yang hendak diteliti kemudian perlu dipersempit, hal itu guna menentukan fokus penelitian¹⁷. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif peneliti memfokuskan penelitian ini terhadap analisis penggunaan kotak duplex pada pemilihan umum oleh komisi pemilihan umum Provinsi Jambi.

1.7.4 Sumber Data

Secara umum terdapat dua kategori yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer biasanya menggunakan instrumen penelitian yang biasa meliputi : pedoman observasi, pedoman wawancara dan pedoman pertanyaan (kuesioner)¹⁸. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ A. Muri Yusuf, M.Pd, *op.cit.*, hlm. 367.

¹⁸ Pahrudin HM, dkk., *Pedoman Penulisan Proposal Dan Skripsi*, (Universitas Jambi : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 2017), hlm. 15

yang sudah ada. Data ini dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, dokumen atau data-data lain termasuk hasil penelitian yang pernah ada.

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Teknik yang digunakan adalah purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tersebut berdasarkan pada sampel yang dipilih adalah mereka yang memiliki informasi yang lebih luas atau kaya (*rich information*). Teknik ini akan mengambil informan yang dianggap paling mengetahui dan memahami pelaksanaan Kebijakan Penggunaan Kotak Duplex Kardus oleh Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi Jambi.

- a). Bapak Iron Sahroni, S.Pd.I selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.
- b). Bapak Ari Juniarman, S.H., M.H Selaku Anggota Bawaslu Provinsi Jambi.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan tanpa observasi karena fenomena telah lewat, diantaranya :

a. Wawancara

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*Interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*Interviewer*) dan sumber informasi atau yang diwawancarai (*Interviewee*) melalui komunikasi langsung ¹⁹. Menurut Kartono wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu

¹⁹ A. Muri Yusuf, *op.cit.*, hlm. 372.

masalah tertentu ; ini merupakan proses tanya jawab lisan, yaitu dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik .²⁰

b. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan masih berhubungan dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna bagi penelitian kualitatif ²¹. Menurut Sugiyono dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang ²². Salah satu dokumen yang akan digunakan adalah dengan menggunakan penelitian atau karya ilmiah yang masih terkait dengan penelitian ini.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain .²³

Sementara itu penjabaran lain, analisis data pada hakikatnya adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda

²⁰ Imam Gunawan, *op.cit.*, hlm. 160.

²¹ A. Muri Yusuf, *op.cit.*, hlm. 391.

²² Imam Gunawan, *op.cit.*, hlm. 176.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta,cv, 2015), 189.

dan melakukan kategorisasi sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab ²⁴. Penelitian ini menggunakan tahap analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yaitu reduksi data (*data reduction*), paparan data (*data display*) serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verifying*) ²⁵.

1.7.8 Keabsahan Data

Menurut Mantja triangulasi dapat digunakan untuk memantapkan konsistensi metode silang, seperti wawancara dan dokumentasi atau penggunaan metode yang sama, seperti wawancara dengan beberapa informan ²⁶. Variabel triangulasi yang peneliti gunakan adalah berdasarkan perolehan data wawancara dari unsur Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, Bawaslu Provinsi Jambi, Dan Analisis Kebijakan. Triangulasi penulis gunakan dalam rangka memaksimalkan objektivitas penelitian.

²⁴ Imam Gunawan, *op.cit.*, hlm. 209.

²⁵ Ibid., hlm. 210-211.

²⁶ Imam Gunawan, *op.cit.*, hlm. 217-218.